



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 427 TAHUN 2020
TENTANG
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PUSAT PADA KEMENTERIAN AGAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Pusat pada Kementerian Agama;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengawasan Internal pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1494);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1530).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PUSAT PADA KEMENTERIAN AGAMA.**
- KESATU** : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Pusat pada Kementerian Agama yang selanjutnya disebut UPG Pusat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : UPG Pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan fungsi pengoordinasian pelaksanaan pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama.
- KETIGA** : Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, UPG Pusat bertugas:
- a. mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pengendalian Gratifikasi;
 - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan KPK atas nama Menteri dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi;

- c. menyiapkan dan mengoordinasikan pelaporan Gratifikasi melalui aplikasi; dan
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian Gratifikasi kepada Menteri Agama per semester.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2020

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttt

FACHRUL RAZI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 427 TAHUN 2020
TENTANG
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PUSAT PADA
KEMENTERIAN AGAMA

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PUSAT PADA KEMENTERIAN AGAMA

- Penanggung Jawab : Inspektur Jenderal
- Ketua : Sekretaris Inspektorat Jenderal
- Wakil Ketua : Kepala Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan, Sistem Informasi, dan Pengaduan Masyarakat pada Sekretariat Inspektorat Jenderal
- Sekretaris : Kepala Subbagian Pengaduan Masyarakat dan Sistem Informasi Pengawasan pada Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan, Sistem Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Sekretariat Inspektorat Jenderal
- Pelaksana : 1. Pelaksana pada Sub Bagian Pengaduan Masyarakat dan Sistem Informasi Pengawasan
2. Pelaksana pada Sub Bagian Pengaduan Masyarakat dan Sistem Informasi Pengawasan
3. Pelaksana pada Sub Bagian Pengaduan Masyarakat dan Sistem Informasi Pengawasan
4. Pelaksana pada Sub Bagian Pengaduan Masyarakat dan Sistem Informasi Pengawasan
5. Pelaksana pada Sub Bagian Pengaduan Masyarakat dan Sistem Informasi Pengawasan

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttt

FACHRUL RAZI